

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman telah membawa kemajuan signifikan di berbagai sektor, termasuk transportasi. Di era saat ini, aktivitas manusia sangat tergantung pada transportasi. Penggunaan transportasi telah menjadi kebutuhan utama bagi manusia agar dapat melakukan perpindahan dengan cepat dari satu tempat ke tempat lain. Sepeda motor, mobil, bus, dan truk adalah beberapa contoh kendaraan yang digunakan secara harian oleh masyarakat Kabupaten Lamongan.¹ Tingginya angka pengguna transportasi tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendukung berbagai kegiatan sehari-hari, termasuk kebutuhan mobilitas individu dan juga kebutuhan distribusi dalam industri.

Signifikansi kendaraan bermotor telah menyebabkan permintaan akan kepemilikan kendaraan bermotor menjadi tinggi, sehingga terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang dimiliki oleh individu. Hal ini juga berkontribusi pada peningkatan permintaan akan tempat parkir dan kebutuhan akan ruang parkir yang lebih besar.² Namun peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan ketersediaan ruang parkir yang memadai,

¹ Muhammad Ishomudin. 2019. “ Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. *Jurnal Lex Renaissance*. Vol 4 No 1. Hlm. 206.

² Iskandar Abu Bakar. 2011. *Parkir Pengantar Perencanaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir*. Jakarta. Transindo Gustama Media. Hlm. 2.

sehingga ada potensi munculnya praktik pungutan liar parkir oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat mengatasi masalah tersebut, salah satunya adalah kebijakan parkir berlangganan. Melalui parkir berlangganan diharapkan dapat mengurangi dan meminimalisir praktik pungutan liar parkir di jalan.³

Implementasi kebijakan parkir berlangganan ini di lapangan belum sesuai dengan harapan, dikarenakan maraknya praktik pungutan liar oleh juru parkir di beberapa tempat titik parkir. Masyarakat yang telah membayar parkir berlangganan masih diminta membayar biaya parkir kepada juru parkir, meskipun seharusnya mereka telah dibebaskan dari biaya retribusi.

Kasus praktik pungutan liar oleh juru parkir masih sering terjadi di Kabupaten Lamongan. Media Info Jatim pada Bulan April tahun 2022 mendokumentasikan beberapa bukti terkait juru parkir liar di wilayah Lamongan yang sedang melakukan pungutan kepada masyarakat kendaraan bermotor dengan nomor polisi S/Lamongan yang seharusnya tidak dilakukan karena sudah membayar parkir berlangganan,⁴ oknum juru parkir liar merajalela di hampir seluruh daerah Kabupaten Lamongan

³ Ahmad Riyadh Balahmar. 2013. "Implementasi Kenijakan Parkir Berlangganan dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo". *JKMP*. Vol 1 No 2. Hlm. 174.

⁴ Paradigma. 2022. *Jukir Liar Merajalela di Kabupaten Lamongan, Kepolisian dan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tidak Berkutik*. https://paradigmanasional.id/jukir-liar-merajalela-di-kabupaten-lamongan-kepolisian-dan-Dinas-Perhubungan_Kabupaten_Lamongan-kabupaten-lamongan-tidak-berkutik/. Diakses pada 5 November 2022.

diantaranya Alfamidi Pagerwojo, Alfamidi Veteran, Alfamart Tanjung, dan Alun-Alun Kabupaten Lamongan. Juru parkir liar ini menarik pungutan kepada masyarakat yang melakukan parkir sekalipun masyarakat tersebut dengan kendaraan bermotor plat S/Lamongan yang sudah membayar parkir berlangganan.⁵

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli Lubis dan Ariful Bachtiyar, penelitian menunjukkan bahwa sekitar 74% kendaraan bermotor dengan nomor polisi S / Lamongan masih membayar biaya parkir di tempat-tempat parkir berlangganan.⁶ Kondisi ini sangat mengkhawatirkan dan bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan. Meskipun terdapat sanksi administratif bagi petugas parkir yang melanggar kewajiban, masih diperlukan upaya lebih lanjut dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan dalam meminimalisir praktik pungutan liar oleh juru parkir.

Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan bertanggung jawab atas pengaturan dan pengelolaan transportasi serta kebijakan parkir di wilayah

⁵ Paradigma. 2022. *Jukir Liar Merajalela di Kabupaten Lamongan, Kepolisian dan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tidak Berkutik*. <https://paradigmanasional.id/jukir-liar-merajalela-di-kabupaten-lamongan-kepolisian-dan-Dinas-Perhubungan-Kabupaten-Lamongan-kabupaten-lamongan-tidak-berkutik/>. Diakses pada 5 November 2022.

⁶ Paradigma. 2022. *Jukir Liar Merajalela di Kabupaten Lamongan, Kepolisian dan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tidak Berkutik*. <https://paradigmanasional.id/jukir-liar-merajalela-di-kabupaten-lamongan-kepolisian-dan-Dinas-Perhubungan-Kabupaten-Lamongan-kabupaten-lamongan-tidak-berkutik/>. Diakses pada 5 November 2022.

Kabupaten Lamongan. Dinas Perhubungan memiliki peran penting dalam menciptakan sistem parkir yang efektif, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Dalam hal parkir, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan telah mengeluarkan kebijakan parkir berlangganan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi praktik pungutan liar oleh juru parkir. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keamanan, dan kenyamanan bagi pengguna jasa parkir di tepi jalan umum. Selain itu, kebijakan tersebut juga bertujuan meminimalisir praktik pungutan liar dari juru parkir.

Regulasi terkait parkir di Kabupaten Lamongan diatur dalam Pasal 1 angka (10) dari Peraturan Bupati Lamongan Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, didefinisikan sebagai situasi di mana kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk sementara waktu dan ditinggalkan oleh pengemudinya.⁷ Dalam pemungutan retribusi parkir terbagi menjadi dua cara yakni parkir berlangganan dan parkir tidak berlangganan. Pasal 9 dari Peraturan Bupati Lamongan Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, dalam peraturan tersebut bahwa retribusi

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

parkir berlangganan hanya berlaku untuk kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Lamongan. Sementara itu, kendaraan bermotor dengan nomor polisi yang berada di luar wilayah Kantor Samsat Lamongan akan dikenakan biaya parkir yang tidak berlangganan.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, adapun mengenai petunjuk teknis pelaksanaan peraturan tersebut diatur dalam Pasal angka (10) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Regulasi ini memberikan landasan hukum bagi Dinas Perhubungan untuk mengatur parkir di Kabupaten Lamongan. Kedua regulasi ini pada pokoknya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keamanan, kenyamanan bagi pengguna jasa parkir di tepi jalan umum, serta meminimalisir pungutan liar dari juru parkir.⁸

Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan pungutan retribusi parkir berlangganan diterapkan secara tahunan dengan tarif yang telah ditentukan. Saat ini, tarif parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan adalah Rp. 20.000 untuk sepeda motor dan Rp. 40.000 untuk kendaraan

⁸ Mohammad Sabilillah. 2017. "Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah". Undergraduatethesis. Universitas Brawijaya. Hlm. 9.

bermotor lainnya seperti mobil penumpang, bus, truk, dan sejenisnya.⁹ Pembayaran parkir berlangganan dilakukan saat pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Lamongan. Setelah pembayaran parkir berlangganan, masyarakat yang terdaftar di Kantor Samsat Lamongan tidak perlu membayar retribusi lagi kepada juru parkir di tempat-tempat parkir yang telah ditentukan oleh Bupati sebagai area parkir kendaraan bermotor.

Praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum juru parkir tersebut menyebabkan ketidakpuasan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat.¹⁰ Hal ini disebabkan oleh kewajiban masyarakat untuk membayar biaya parkir kepada juru parkir meskipun mereka telah membayar parkir berlangganan yang seharusnya membebaskan mereka dari biaya retribusi saat melakukan parkir.¹¹ Keadaan ini sangat mengkhawatirkan dan bertentangan dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

⁹ Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

¹⁰ Target Tipikor. 2022. *Warga Lamongan Resah dengan Maraknya Jukir Liar dan Pungli*. http://targettipikor.com/2022/06/23/warga-lamongan-resah-dengan-maraknya-jukir-liar-dan-pungli-Dinas_Perhubungan_Kabupaten_Lamongan-satpol-pp-dan-kepolisian-bisa-berbuat-apa/. Diakses pada 5 November 2022.

¹¹ Abdul Kholiq. 2021. *Pungli dan Jukir Liar Merajalela di Kabupaten Lamongan*. <https://exposeindonesia.com/pungli-dan-jukir-liar-merajalela-dikabupaten-lamongan-aph-setempat-hanya-diam-membisu/>. Diakses pada 5 November 2022.

Meskipun Pasal 14 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum ditetapkannya sebuah sanksi administratif bagi petugas parkir yang melanggar kewajiban, dengan mekanisme yang diatur oleh Kepala Dinas Perhubungan dan kebijakan parkir berlangganan bertujuan untuk mengatasi masalah ini, namun pada kenyataannya praktik pungutan parkir liar masih sering terjadi di Kabupaten Lamongan.

Dengan demikian menjadi subjek penelitian yang menarik untuk diteliti lebih lanjut guna mengetahui efektivitas parkir berlangganan dalam meminimalisir tindakan pungutan liar oleh juru parkir di Kabupaten Lamongan. Selain itu, penting juga untuk mengkaji lebih mendalam terkait upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam meminimalisir tindakan pungutan liar oleh juru parkir di Kabupaten Lamongan mengingat banyaknya kasus pungutan liar parkir yang merugikan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka penulis berupaya untuk membahas beberapa pokok permasalahan seputar judul yang ingin diteliti penulis sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas parkir berlangganan dalam meminimalisir tindakan pungutan liar oleh juru parkir di Kabupaten Lamongan?

2. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam meminimalisir tindakan pungutan liar oleh juru parkir di Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi rumusan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Efektivitas parkir berlangganan dalam meminimalisir tindakan pungutan liar oleh juru parkir di Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam meminimalisir tindakan pungutan liar oleh juru parkir di Kabupaten Lamongan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memperoleh pemahaman dalam bidang hukum khususnya hukum acara pidana dan menambah wawasan yang mendalam terhadap Efektivitas parkir berlangganan guna meminimalisir tindakan pungutan liar oleh juru parkir di Kabupaten Lamongan, dan juga dapat memberikan

kontribusi atau sumbangsih pemikiran kepada akademisi serta dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum pidana dan memberikan informasi kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan terkait Efektivitas parkir berlangganan guna meminimalisir tindakan pungutan liar oleh juru parkir di Kabupaten Lamongan, Serta bagi pihak penelitian ini juga dapat diharapkan menjadi sumber informasi dan membantu sebagai bahan evaluasi Efektivitas parkir berlangganan guna meminimalisir tindakan pungutan liar oleh juru parkir di Kabupaten Lamongan.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan penulis diantaranya:

a. Peneliti dan Lembaga Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan analisis kritis, membentuk pola pikir dinamis, dan menjadi referensi dalam menyelesaikan problematika di masyarakat khususnya terkait tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir di Kabupaten Lamongan.

b. Pemerintah Dinas Perhubungan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ketegasan peran pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan parkir berlangganan dan mengawal permasalahan tindakan pungutan liar oleh juru parkir dengan memberikan pembinaan serta arahan agar nantinya tidak terjadi pungutan liar di lingkup Kabupaten Lamongan karena sudah terdapat kebijakan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang jelas terhadap masyarakat mengenai parkir berlangganan dan tindakan pungutan liar oleh juru parkir sehingga dapat memberikan pemahaman terkait parkir berlangganan guna meminimalisir tindakan pungutan liar oleh juru parkir.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini agar memperoleh sebuah karya ilmiah yang memenuhi kriteria kebenaran yang ilmiah dibutuhkan data informasi yang relevan sebagai pedoman. Oleh sebab itu penulis mengambil langkah dengan menetapkan hal-hal dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan melihat Efektivitas hukum

sebagai instansi masyarakat sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹² Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya, yaitu mengetahui tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir di Kabupaten Lamongan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu berusaha menggambarkan dan menjelaskan tentang tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir di Kabupaten Lamongan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lamongan. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan beberapa pertimbangan diantaranya Kabupaten Lamongan merupakan tempat tinggal penulis dan menurut pengalaman penulis ditemukan banyak kasus terkait pungutan liar yang dilakukan juru parkir kepada pengendara motor Plat S yang telah membayar parkir berlangganan. Sehingga menyebabkan ketidaknyamanan dan masyarakat merasa dirugikan

4. Jenis Sumber Data

Data yang nantinya akan dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari beberapa jenis data yaitu :

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 2010, hal 51

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu dengan cara wawancara kepada juru parkir yang melakukan pungutan liar di Kabupaten Lamongan, Dinas Perhubungan Kota Lamongan, dan masyarakat Lamongan yang telah membayar parkir berlangganan namun masih dikenakan pungutan liar parkir. Wawancara tersebut dilakukan untuk memberikan informasi terkait Efektivitas parkir berlangganan dalam meminimalisir tindakan pungutan liar oleh juru parkir di Kabupaten Lamongan dan upaya hukum yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam meminimalisir tindakan pungutan liar oleh juru parkir di Kabupaten Lamongan.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal, dan literature yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Data sekunder pada penelitian ini terdiri dari Peraturan Bupati Lamongan Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, dan literatur yang berkaitan dengan Efektivitas parkir berlangganan dalam meminimalisir pungutan liar oleh juru parkir.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang di anggap mengetahui banyak tentang masalah penelitian ini dalam rangka mengumpulkan data primer. Untuk mendapatkan data dan penjelasan yang akurat, pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan diantaranya juru parkir, yang melakukan pungutan liar di Kabupaten Lamongan, Dinas Perhubungan Kota Lamongan, dan masyarakat Lamongan yang telah membayar parkir berlangganan namun masih dikenakan pungutan liar parkir.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada penelitian. Observasi ini digunakan sebagai alat penguji kebenaran dan kemantapan terhadap suatu data yang telah diperoleh dengan wawancara. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap

objek penelitian dalam tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir di Kabupaten Lamongan.

c. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini penulis mempelajari dan mengkaji perundang-undangan, jurnal, literatur, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Efektivitas Parkir Berlangganan Dalam Meminimalisir Tindakan Pungutan Liar Oleh Juru Parkir Di Kabupaten Lamongan.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu hanya akan menggambarkan dari hasil penelitian yang berhubungan dengan tindakan pungutan liar oleh juru parkir mengenai parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan. Sedangkan data-data mengenai tindakan pungutan liar oleh juru parkir mengenai parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan yang telah dianalisis tersebut akan disajikan dengan metode kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil, maka dari analisis data tersebut penulis diharapkan dapat menjawab permasalahan mengenai

tindakan pungutan liar oleh juru parkir mengenai parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini, terdiri dari 4 (Empat) Bab, yang dijelaskan di bawah ini:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab pendahuluan dalam penelitian ini terdiri dari latar belakang serta menjelaskan mengenai pokok-pokok pembahasan, permasalahan dan menggambarkan suatu kondisi atau situasi saat ini baik secara umum maupun secara khusus tentang Efektivitas Parkir Berlangganan Dalam Meminimalisir Tindakan Pungutan Liar Oleh Juru Parkir Di Kabupaten Lamongan, yang nantinya akan diteliti oleh peneliti untuk mengarah pada rumusan penelitian masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka, penelitian ini terdiri dari teori-teori atau temuan ilmiah yang berasal dari berbagai literatur seperti buku-buku ilmiah, jurnal yang berkaitan dengan masalah atau pertanyaan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk melihat Efektivitas Parkir Berlangganan Dalam Meminimalisir Tindakan Pungutan Liar Oleh Juru Parkir Di Kabupaten Lamongan.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang deskripsi wilayah penelitian dengan menyampaikan data yang dikumpulkan dari lokasi penelitian, kemudian dilanjutkan penyajian data dan gambaran umum lokasi penelitian serta menginterpretasikan data yang diperoleh dan dianalisa secara sistematis berdasarkan tinjauan pustaka sebagaimana dalam Bab II.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan menyampaikan kesimpulan dari hasil penelitian secara menyeluruh terkait dengan Efektivitas Parkir Berlangganan Dalam Meminimalisir Tindakan Pungutan Liar Oleh Juru Parkir Di Kabupaten Lamongan, pada bab ini juga dilampirkan saran bagi *stakeholder*.